

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Amanat Undang-undang Lalu Lintas sepanjang perkembangannya belum efektif dalam dunia praktek di lapangan. Terbukti dengan ketidak mampuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam memberikan spesifikasi jenis kendaraan bermotor beroda tiga dengan kendaraan bermotor jenis sepeda motor.

Ketidak pastian ini membuat penegak hukum, khususnya Polisi Lalu Lintas yang mengatur atau yang melakukan pendataan jenis kendaraan bermotor mengalami kesulitan dalam memberi pengertian sepeda motor sebagaimana jenis sepeda motor itu sendiri.

Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan kapasitas muatan dan atau daya angkut berdasarkan uji tipe dan laik jalan namun tidak dengan jelas menentukan besarnya kapasitas muatan kendaraan beroda tiga (AVIRA) sehingga, dalam praktik, daya angkut atau kapasitas angkutannya melebihi kemampuan angkut sepeda motor biasa.


Kendaraan bermotor beroda dua atau yang disebut sepeda motor dan kendaraan bermotor beroda tiga (AVIRA) dipandang sama dan dikategorikan sebagai jenis sepeda motor oleh Undang-undang dan para penegak hokum lalu lintas merupakan kekeliruan yang sangat fatal. Hal ini disebabkan oleh karena, daya putar atau kemampuan melakukan gerakan putar antara kendaraan bermotor beroda dua dan kendaraan bermotor beroda tiga sangat berbeda jauh.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4.2.Saran

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedepannya harus meninjau kembali kendaraan bermotor beroda tiga. Harus memberikan spesifikasi jenis atau kategori yang pasti akan kendaraan bermotor beroda tiga. Bila perlu, memberikan jenis baru akan kendaraan bermotor beroda tiga ini, sekalian berikan jenis SIM baru untuk jenis kendaraan bermotor beroda tiga.

Polisi Lalu Lintas, diharapkan focus dalam memantau kapasitas muatan kendaraan bermotor beroda tiga sehingga potensi kecelakaan yang tidak mestinya terjadi dapat diminimalisasi.



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi :

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003

Bambang Waluyo, SH, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2004

Drs. Adami Chazawi, SH, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, 2007.

Hamzah, Adi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Nomensen Simon, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Inti Tanah Sejatra, 2009

Hasil Wawancara:

Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, IPTU Mey Suryaningsih, Nrp.73050009. Pada tanggal 19 Juni 2013

Aipda Puji Laksono, Laka Lantas Polresta Malang, 18 Juni 2013

Soekirman, *Pengendara Kendaraan Bermotor Beroda Tiga*, 15 Juni 2013

Undang-undang :

Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah*

Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang *Kawasan Tertib Lalu Lintas*

Google Internet :

www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.com

www.Pengertian kecelakaan.com

www.Wikipedia.com

www.Detik.com

www.Fokuskan.com

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

www.DatastatistikpusatkendaraanbermotordiIndonesia.com

www.engineeringtown.com

